

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan terjemahan dari istilah *Intellectual Property Rights*, yaitu hak yang timbul dari hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Hak kekayaan intelektual akan memiliki nilai apabila hal tersebut diwujudkan dalam bentuk suatu produk yang bernilai ekonomis.

Seiring dengan perkembangan zaman, hak kekayaan intelektual juga dapat dijadikan sebagai jaminan dalam bentuk jaminan tambahan yang nantinya digunakan untuk memperoleh kredit di perbankan. Beberapa cabang hukum dianggap sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, yaitu: Hak Cipta (*Copyright*), Merek (*Trademark*), Paten (*Patent*), Desain Industri (*Industrial Design*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design Of Integrated Circuit*), Rahasia Dagang (*Undisclosed Information*), Dan Varietas Tanaman (*Plant Varietas*). Dari beberapa penggolongan hak kekayaan intelektual tersebut, yang menjadi inti dari penelitian ini adalah terhadap merek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, hak merek dikategorikan sebagai benda yang tidak berwujud, karena semua yang termasuk dalam hak kekayaan intelektual merupakan benda yang tidak berwujud.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dewi Asri Jayanto, 2017, "Kajian Yuridis Terhadap Merek Sebagai Jaminan Pada Lembaga Perbankan", Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 32 No.3. Hlm.509

Merek adalah salah satu jenis atau bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang digunakan sebagai tanda untuk mengidentifikasi dan membedakan produk antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya.<sup>2</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan Indikasi Geografis), hak atas merek diartikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Sebagai hak merek atas barang bergerak tidak berwujud, apabila dapat diperdagangkan dan memiliki nilai ekonomis maka dapat digunakan sebagai jaminan. Menurut asas spesialisitas, hak merek yang dijamin harus disertifikasi dengan adanya sertifikat merek untuk membuktikan bahwa merek tersebut telah terdaftar.<sup>3</sup> Namun, dalam UU Merek dan Indikasi Geografis tidak diatur secara eksplisit mengenai lembaga jaminan apa yang dapat membebani Hak Merek. Berbeda halnya dengan Hak Cipta, pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) yaitu dalam Pasal 16 ayat (3) secara tegas disebutkan bahwa lembaga jaminan yang dapat membebani Hak Cipta adalah fidusia.

Menurut hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Sri Mulyani pada tahun 2012 di PT. BNI (Persero) Tbk, merek dapat diterima sebagai obyek

---

<sup>2</sup> Rahmi Jened, 2013, "*Interface Kekayaan Intelektual Dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI)*", Rajagrafindo Persada, Jakarta. hlm. 205

<sup>3</sup> Rahmi Jened, 2015, "*Hukum Merek (Trademark Law) Dalam Era Globalisasi dan Integrasi Ekonomi*", Kencana, Jakarta, Hlm. 215

jaminan fidusia. Bank BNI dalam memberikan kredit dengan merek sebagai objek jaminannya didahului dengan adanya kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam perjanjian kredit dan dibuat di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (BW).<sup>4</sup>

Sedangkan, menurut hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Trisadini Prasastinah Usanti pada tahun 2017 di PT. Bank Muamalat Indonesia Jakarta, merek diterima sebagai objek jaminan gadai atas pembiayaan Murabahah dan Musyarakah yang diberikan oleh Bank kepada nasabah, berbeda halnya dengan PT. BNI yang membebani hak merek dengan jaminan fidusia.<sup>5</sup>

Dari kedua hasil penelitian tersebut dan sebagaimana Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UU Jaminan Fidusia) yang menyebutkan bahwa objek jaminan fidusia ialah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Serta sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1150 BW, yaitu objek jaminan gadai berupa benda bergerak baik berwujud maupun yang tidak berwujud. Mengingat merek merupakan benda bergerak yang tidak berwujud, maka hak atas merek dimungkinkan untuk dibebani lembaga jaminan fidusia maupun lembaga jaminan gadai.

---

<sup>4</sup> Sri Mulyani, 2014, *“Realitas Pengakuan Hukum Terhadap Hak Atas Merek Sebagai Jaminan Fidusia Pada Praktik Perbankan di Indonesia”*, Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 11, No. 2. Hlm. 139

<sup>5</sup> Trisadini Prasastinah Usanti, 2017, *“Analisis Pembebanan Gadai Atas Sertifikat Merek di Bank Syariah”*, Mimbar Hukum, Vol. 29, No. 3, Hlm. 418.

Jaminan kredit bank dapat digolongkan dalam beberapa klasifikasi berdasarkan sudut pandang tertentu, diantaranya jaminan pokok, jaminan utama, dan jaminan tambahan. Kredit tersebut diberikan kepada debitur berdasarkan “kepercayaan” dari kreditur terhadap kesanggupan pihak debitur untuk membayar hutangnya kelak. Karena dalam hukum diberlakukan prinsip bahwa “kepercayaan” tersebut dipandang sebagai jaminan pokok dari pembayaran kembali hutangnya. Sedangkan jaminan-jaminan lainnya yang bersifat kontraktual, seperti hak tanggungan atas tanah, gadai, hipotik, fidusia, dan sebagainya hanya dipandang sebagai jaminan tambahan, yakni jaminan tambahan atas jaminan utamanya berupa jaminan atas barang yang dibiayai dengan kreditur tersebut.<sup>6</sup>

Jaminan tambahan menurut Undang-Undang perbankan merupakan kata lain dari agunan. Sebagaimana pada Pasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan, disebutkan bahwa Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Disebutkan juga dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bahwa Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas.

---

<sup>6</sup> Munir Fuady, 2013, “*Hukum Jaminan Utang*”, Erlangga, Jakarta, hlm. 9

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Eksekusi Hak Merek Sebagai Jaminan Tambahan Dalam Perjanjian Kredit Bank”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari penjabaran latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan bagaimana eksekusi hak merek sebagai jaminan tambahan dalam perjanjian kredit bank?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui eksekusi hak merek sebagai jaminan tambahan dalam perjanjian kredit Bank

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Bagi saya dapat melatih diri dalam penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah sehingga memperluas wawasan dan kemampuan menganalisis utamanya dalam eksekusi hak merek sebagai jaminan tambahan dalam perjanjian kredit bank

b. Manfaat praktis

Bagi almamater diharapkan memberikan sumbangsih wacana konseptual serta dapat dijadikan referensi dalam kepustakaan dibidang ilmu hukum khususnya pada ilmu hukum perdata

## 1.5 Metode Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*).<sup>7</sup>

### 1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) macam metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.<sup>8</sup> Nantinya hasil dari telaah itu merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang diteliti.
2. Pendekatan konseptual (*conseptual approace*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT kharisma putra utama, Bandung, hlm. 133

<sup>8</sup>Ibid, hlm. 133

<sup>9</sup>Ibid,hlm. 135

### 1.5.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum dikenal ada beberapa jenis macam penelitian.

Menurut Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Penelitian Yuridis Normatif  
Adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dalam penelitian.
2. Penelitian Yuridis Empiris  
Adalah penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif dimana penelitiannya menggunakan teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara suatu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

### 1.5.3 Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dinamakan data sekunder.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm.12

Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:<sup>12</sup>

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu;
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
  - b. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
  - c. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
  - d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
  - e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku teks (*textbooks*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*deherseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat sarjana hukum, kasus-kasus, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.<sup>13</sup>
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, *encyclopedia*, dan lain-lain.<sup>14</sup>

#### 1.5.4 Teknik Pengambilan Data

Pengambilan data dilakukan dengan cara inventarisasi dan pencatatan setiap dokumen-dokumen dan informasi yang berkaitan dengan Hak Merek sebagai jaminan tambahan. Disamping

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 54

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 296

<sup>14</sup> Ibid, hlm.296



inventarisasi, pengambilan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (studi literatur), yaitu meneliti buku-buku literatur untuk mendapatkan landasan teoritis berupa teori-teori dan pendapat para ahli.

### **1.5.5 Teknik Analisis Data**

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Tentu juga menyangkut kegiatan penalaran ilmiah terhadap bahan-bahan hukum yang dianalisis, baik menggunakan penalaran induksi, deduksi, maupun abduksi.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Ibid, hlm. 297